

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK LUAR KAWIN PASCA

PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VII/2010

Febri Sembiring¹, Daniel Christian Tjowandi², Dicky Vigo³, Suhaila Zulkifli⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: febrisembiring97@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: danieltjowandi@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: dicky_vigo@yahoo.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia

Email: suhailaz_ella@yahoo.com

Jalan Sekip, Simpang Sikambang, Medan, Sumatera Utara

Abstrak

Parents are responsible to their children to give the education, clothing and the utility until they grow up. The children that born from parents in registered marriage by the state are called valid children. Otherwise, If a marriage of the children is not recorded as a children outside the marriage, then the negative impact of the children outside the marriage are birth certificate can not be made because the parents does not have marriage certificates. Section 43 paragraph 1 Laws of Marriage explained that the children that born outside the marriage just have a civil relationship with their mother and their mother's family. Every children who was born entitled to live, growing up, and thriving and get legal protection as a shape of justice and has been released the Supreme Court verdict of the Republic of Indonesia number 46 / PUU-VII / 2010 about Children Outside The Marriage can show the results of the DNA test as evidence of the biological relationship between the children and their father. This research method using an understanding of juridical sosiologis that the research based on the terms and applicable law with the phenomenon happened in the neighborhood in accordance with the practice. The resources used data is a literature review and the decision. Based on the understanding above, the author wants to write it in the form of Skripsi titled "Legal Protection To Children Outside The Marriage After The Decision of the Supreme Court Number 46 / PUU-VII / 2010". The formulation of the problems are what is the arrangement of children outside the marriage rights? What the consequences of the child outside the marriage according to the UUP? and How to protect children outside marriage rights after Supreme Court verdict Number 46 / PUU-VII / 2010?

Keywords: Child Protection Wedlock, Justice.

Intisari

Orang tua bertanggung jawab atas anaknya untuk diberikan pendidikan, sandang dan keperluan sampai dewasa. Anak yang terlahir dari orang tua perkawinan yang sah didaftarkan ke negara, disebut anak sah. Sebaliknya perkawinan yang tidak di catat dan mempunyai anak disebut anak luar kawin. Konsekuensi anak luar kawin yaitu, tidak dapat membuat akta kelahiran kecuali dilakukan pengesahan perkawinan dan anak di Pengadilan. Hubungan perdata anak luar kawin hanya ke ibu dan keluarga ibunya sesuai dengan Pasal 43 ayat 1 UUP, setiap anak yang lahir berhak hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan hukum dengan Pasal 28B ayat 2 UUD. Telah diangkat derajat anak luar kawin, dengan mengedepankan norma hukum sebagai wujud keadilan. Putusan nomor 46/PUU-VII/2010 menjelaskan anak luar kawin dapat mewarisi harta ayah kandungnya apabila dapat membuktikan ada hubungan biologis antara anak dan ayah, dengan tes DNA di rumah sakit. Metode penelitian skripsi ini menggunakan pengertian yuridis sosiologis yaitu penelitian didasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan fenomena dan praktik yang terjadi. Sumber datanya menggunakan studi pustaka dan putusan, berdasarkan pengertian di atas penulis ingin menuliskan bentuk skripsi dalam judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Luar Nikah Pasca Putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010. Rumusan masalahnya yaitu: Apa itu pengaturan hak anak di luar nikah dalam UUP, Apa konsekuensi hak anak luar nikah menurut UUP dan bagaimana melindungi hak anak luar kawin setelah putusan MK nomor 46/PUU-VII/2010.

Kata Kunci: Perlindungan Anak Luar Kawin, Keadilan.

A. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUP menjelaskan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini¹.

Meskipun menurut UUP mendapatkan atau menginginkan sebuah anak (keturunan) tidak menjadi suatu tujuan berlangsung pernikahan, akan tetapi sangat penting jika di bahas dan di pandang tentang mengenai anak. Karena ini menyangkut tentang kewarisan, sehingga UUP membuat aturan secara khusus mengenai membahas anak terhadap Pasal 42 s/d 44 dan Pasal 55². Disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, terdapat pada Pasal 42 UUP. Hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang kewarisan, sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya sajaditerangkan pada Pasal Pasal 43 UUP. Demikian itu anak luar kawin hanya memperoleh dan bisa mewarisi harta oleh ibu serta keluarga ibunya saja. Malah sebaliknya ia tidak bisa memperoleh dan mendapatkan harta warisan yang di tinggalkan oleh ayahnya biologisnya serta merta keluarga ayah biologisnya pula³.

Masalah untuk anak menurut UUP dijelaskan pada Pasal 55 mengenai “asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. Artinya ketika tidak mempunyai akta kelahiran anak, maka Pengadilan berhak memberikan penetapan asal usul anak tersebut. Dengan adanya penetapan Pengadilan maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berhak mengeluarkan akta kelahiran tersebut⁴.

Di pada beberapa Pasasebelumnya, ada yang diatur. Pertama, anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah karena perkawinan orang tuanya di catat dan di daftarkan ke negara. Terdapat dua kemungkinan: anak sah lahir dari akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Dan yang kedua, malah sebaliknya yaitu anak tidak sah tetapi terkadang di sebut anak luar kawin. Anak luar kawin di sebut dikarenakan ke dua orang tuanya melangsungkan pernikahan secara agama dan adat saja, yang menjadi sorot paling utama tentang kewarisan anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja⁵.

Sedangkan di Indonesia belum mengatur secara detail tentang perlindungan dan hak anak luar kawin, sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hanya menjelaskan keperdataan anak luar kawin hanya ke ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan banyak masyarakat di sekitar kita, dari sekian agama banyak melakukan pernikahan siri atau pernikahan secara agama saja atau bisa di bilang pernikahan yang tidak di daftarkan atau dicatat menurut peraturan pemerintah dan undang-undang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Contohnya ketika seorang suami ingin berpoligami (nikah lagi) namun istri pertamanya tidak setuju, maka

¹ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Pt. Alumni, 2006), hlm. 61.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pada Pasal 42 s/d 44 dan 55.

³ H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Pt. Alumni, 2006), hlm. 93.

⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 1984), hlm. 154.

⁵ Amiur Nuruddin, Dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No.1/1974 Sampai Khi*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 282.

tindakan yang dilakukan oleh suami ialah menikah diam-diam (nikah di bawah tangan) secara agama masing-masing dengan istri keduanya. Maka ketika istri kedua mempunyai anak dari suaminya tersebut, maka akan tersebut dianggap anak luar kawin. Ataupun contoh yang kedua, sepasang pria dan wanita ingin menikah akan tetapi berhubung si wanita masih di bawah umur dengan berusia 15 tahun. Maka pernikahan yang dilakukan dengan secara di bawah tangan. Sementara permasalahan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau secara agama dan adat masih di perdebatkan dan belum ada keputusan yang bersifat mengerucut atau yang kongkret dan pasti, dikarenakan UUP memperjelaskan dengan tegas pernikahan yang sah semestinya di daftarkan atau telah di catat oleh pihak yang berwenang seperti PPPN yang berda di KUA dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, walau sebelumnya telah di jelaskan pernikahan yang dibuat dengan adat atau agama, Pemerintah dan negara beragumentasi pernikahan itu tidak terjadi dan tidak ada pernah melakuakn pernikahan. Perkawinan atau pernikahan ialah hak setiap warga negara yang harus dihormati, dihargai dan serta diberi perlindungan setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"⁶. Maka dari itu terdapat banyak masalah, jika menikah tidak di catat atau tidak di daftarkan ke KUA atau Catatan Sipil sehingga hubungan hukum antara anak dengan ayahnya yang lahir dari perkawinan yang tidak di catat tidak dapat saling mewarisi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Apa akibat hak terhadap anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
3. Bagaimana perlindungan hak terhadap anak luar kawin pasca Putusan MK No.46/PUU-VII/2010 ?

C. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam setiap penulisan karya ilmiah, harus dengan data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian yang deskriptif yaitu suatu penelitian yang diartikan dapat melihat atau di peroleh suatu gambaran fenomena yang terjadi atau langsung ke objek permasalahan. Di mana dalam penulisan ini akan menjelaskan tentang perlindungan bagi anak luar kawin⁷.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang sangat penting dan memperkuat atau mendukung kerangka berpikir dalam melakukan penelitian. Teknik penyusunan data *Primer* dengan tinjauan pustaka (*library research*), yaitu dengan mempelajari UUP berkaitan dengan hak anak luar kawin dan asal usul anak serta dengan buku-buku lain dengan permasalahan yang di bahas di dalam skripsi ini⁸.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber yang melengkapi data terhadap penelitian, contohnya dari orang atau dokumen, dan karya ilmiah⁹ yang berhubungan dengan objek penulis yaitu tentang hak anak luar kawin. Data ini pun bertujuan untuk mengetahui dan mendapat penjelasan yang lebih akurat dan detail tentang hak anak luar kawin.

⁶Undang-Undang Dasar 1945

⁷Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Ui Press, 1986), hlm 12.

⁸Masyhuri, M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 99.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 225.

3. Langkah Analisis Data

Pembahasan skripsi ini menggunakan metode penelitian deduktif dengan data yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan akan di analisis dengan cara kualitatif menggunakan metode deskriptif, adalah memamparkan atau menjelaskan sumber data berkaitan dengan permasalahan yang di kaji. Setelah pengumpulan data secara terperinci yang di dapat dari hasil penelitian kepustakaan, sumber data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman yaitu kepada buku Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Dasar 1945, Pengantar Hukum Indonesia edisi Revisi, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Hukum Perdata Islam di Indonesia studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih dan UU No. 1/1974 sampai KHI, Hukum Orang dan Keluarga, KHU Perdata.

D. Hasil Penelitian

1. Pengaturan Hak Anak Luar Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hak ialah seperangkat kewenangan seseorang yang di miliknya sejak ia lahir sampai meninggal dunia di sebut asasi manusia (HAM). Di Indonesia membedakan status seorang anak, anak tersebut di bagi dua, yaitu yang pertama adalah anak luar kawin ialah anak yang diman ke dua orang tuanya melakukan pernikahan yang sah di mata agama saja atau adati tidak adanya di daftarkan atau di catat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil. Sedangkan di dalam administrasi negara tidak mengakui dan tidak menganggap adanya pernikahan di bawah tangan di sebabkan tidak adanya di catat atau di daftarkan, maka dari itu anak yang di peroleh dari pernikahan di bawah tangan tersebut tidak dapat di buat akta kelahirannya, pasangan suami istri juga tidak dapat membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pengenal dengan sudah berganti status suami atau istri. Bahwa menurut UUP sah nya perkawinan yang berlandasan dengan agama dan adat, maka perkawinan tersebut belum sebut perkawinan yang sah di hadapan negara karena keasliannya masih di ragukan disebabkan apabila tidak di catat suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUP yang bertujuan baik untuk :

- a) patuh dan tertib dengan ketentuan yang berlaku dengan melakukan pendaftaran ketika menikah;
- b) agar mempermudah saat pengurusan administrasi kependudukan;
- c) mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah;
- d) mendapatkan hak untuk saling waris mewarisi harta peninggalan suami, istri atau dari anak;

Pengaturan yang ada terhadap UUP hanya segelintir (sedikit) membahas hak anak luar perkawinan, tampak jelas bahwasanya Pemerintah tidak begitu memperhatikan hak anak luar kawin dan pasangan suami istri yang menikah di bawah tangan, dikarenakan tidak adanya kepautusan masyarakat untuk memenuhi syarat administrasi negara yang berlaku. Adapun penjelasan di dalam UUP, mengatur hak anak luar kawin di dalam Pasal 43 bahwa "anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" artinya setiap anak yang lahir di luar perkawinan kewarisan anak tersebut hanya di peroleh dari ibu dan keluarga ibunya saja. Hingga nasab atau keturunan anak tersebut hanya kepada ibunya tidak dengan ayahnya, anak luar kawin juga tidak dapat mewarisi harta benda peninggalan ayahnya. Pemerintah membuat aturan yang berlaku bahwa keperdataan si anak luar kawin hanya kepada ibu dan keluarga kandungnya saja agar anak tersebut dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum dengan adanya di wakili oleh ibu atau keluarga ibu si anak.

Pemerintah memberikan manfaat dan tujuan hak kepada status anak luar kawin untuk membuat akta kelahiran dan di nasabkan ke ayah kandungnya, melalui Pengadilan Negeri bagi beragama non muslim dan sedangkan Peradilan Agama untuk yang beragama muslim. Caranya dengan mengajukan permohonan pengesahan

pernikahan atau istbath nikah, dengan membawa alat bukti untuk menguatkan di persidangan. Serta pengesahan anak dengan memberikan bukti-bukti yang kuat dengan pemeriksaan yang teliti dan memenuhi syarat seperti melakukan test DNA (*deoxyribonucleic acid*) dan test darah yang di keluarkan atau di foniskan oleh Dokter Spesialis Genetika dari Rumah Sakit, menghadiri para saksi, peraturan ini sesuai dengan Pasal Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Setelah jatuhnya putusan oleh Hakim di Pengadilan dalam perkara permohonan pengesahan pernikahan dan anak luar kawin, maka putusan tersebut sudah menjadi kongkrit yang bersifat berkekuatan hukum dan serta menjadi syarat untuk membuat akta pernikahan, dan akta keliharan anak sehingga dengan sendirinya dapat membuat KK, KTP berubah status dll. Setelah adanya Putusan Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-undang administrasi Kependudukan dan dengan pendaftaran perkawinan maka hubungan anak dengan ayahnya sudah dapat saling waris mewarisi, nasab anak sudah dapat disandingkan dengan ayahnya, anak tersebut tidak di sebut lagi dengan anak luar kawin lagi, status anak tersebut sudah anak sah dari perkawinan yang sah. Sehingga dapat memperbaiki nantinya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah adanya Penetapan dari Pengadilan untuk melakukan perbaikan akta kelahiran anak tersebut.

Sedangkan yang kedua yaitu anak sah, anak sah ialah anak hasil pernikahan sah dikarenakan kedua orang tuanya tertib administrasi negara/ dicatat di KUA atau Catatan Sipil. Untuk anak yang sah dimata negara, maka tidak ada kendala baginya untuk melengkapi data untuk membuat akta kelahiran anak tersebut, dan keperdataan anak tersebut terhubung kepada ayahnya.

2. Akibat Hak Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bedanya dengan hal ini hukum kewarisan Islam yang ada di Indonesia, karena anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdat hanya terhadap ibu dan keluarga ibunya saja dikarenakan tidak adanya pernikahan yang di lakukan oleh orang tuanya. Kecuali anak yang lahir dari orang tua yang menikah siri atau dibawah tangan, Islam menganggap pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah dan anak yang di hasilkan dari pernikahan tersebut ialah anak sah bukan anak luar kawin. Adapun yang menjadi hak terhadap anak luar kawin menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu keperdataan si anak hanya terhubung dengan ibu dan keluarga ibu kandungnya saja. Hubungan keperdataan ini maksudnya ialah untuk segi hukum kewarisan semata yang di jelaskan dalam Pasal 43. Anak luar kawin apabila diakui oleh ayahnya maka akan timbul tali kekeluargaan, ini akan berdampak mengikat orang yang telah mengakui anak tersebut apabila diadopsi. Anak luar kawin akan berubah statusnya menjadi anak sah, apabila kedua orang tuanya mengesahkan atau mengistbath nikahnya di Pengadilan maka anak tersebut tidak lagi di sebut anak luar kawin.

Hak anak luar kawin banyak di jelaskan dan di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sangat memperhatikan hak seorang anak luar kawin. Maka dari itu banyak terdapat Pasal-pasalnya, penulis akan memaparkan Pasal tersebut satu persatu dan serta penjelasan analisis penulis. Adapun yang pertama yang akan di bahas yaitumengenai kewarisan kepada anak luar kawin, yang di atur dalam Pasal 863 ialah "apabila yang mempunyai harta meninggalkan keturunan atau anak yang sah atau seorang suami atau istri, maka hak anak luar kawin hanya mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak yang sah; jika si meninggal tidak mempunyaianak maupun itu suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga kandung, dalam garis ke atas, atau pun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka dapat memperoleh warisan si meninggal sebanyak $\frac{1}{2}$ dari harta warisan; dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh,

tiga perempat". Jika para ahli waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain penderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, pun terhadap mereka yang dalam garis yang lain, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin. Maksud dari Pasal tersebut adanya hak untuk anak luar kawin memperoleh harta peninggalan (mewarisi) dari ayah biologisnya yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga), dengan tujuan kemashlahatan (kebaikan) anak tersebut agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana pun, hak anak luar kawin ini tidak dapat di ganggu gugat oleh pihak lain, akan tetapi jika si meninggal tidak mempunyai keturunan, maupun istri atau suami maka harta peninggalan si meninggal di peroleh atau di ambil oleh keluarga kandungnya atau keluarga sedarah dan keluarga yang palingdekat hubungan tali kekeluargaan dengan si meninggalkan harta.

Pasal selanjutnya yang kedua yaitu Pasal 864 KUH Perdata "bagian anak luar kawin harus di berikan terlebih dahulu, kemudian sisanya baru di bagi-bagi antara para waris yang sah". Artinya mengatur di utamakan terlebih dahulu hak anak luar kawin untuk mendapat bagian harta kewarisan peninggalan dari ayah biologisnya, di sebabkan anak luar kawin diasuh oleh ibunya dan yang bertanggung jawab biaya kehidupannya yaitu ibunya saja. Maka belum lagi semasa ayah biologisnya masih hidup anak tersebut kurang bisa berintraksi, berkomunikasi karena di batasi oleh ibunya dan juga anak luar kawin hanya cukup diakui ayah biologisnya sebagai anak saja di kalangan masyarakat tetapi tidak di lakukan permohonan pengesahan pernikahan dan pengesahan status asal usul anak di Pengadilan oleh kedua orang tuanya.

Selanjutnya yang ketiga yaitu Pasal 865 ialah "jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka beralih kepada anak luar kawin untuk mendapatkan seluruh hartanya". Anak luar kawin pun dapat mendapatkan seluruh harta peninggalan dari orang tuanya untuk seluruhnya dengan membuktikan adanya hubungan darah atau biologis antara ayah dan anak. Untuk itu maka si anak dan ayah biologisnya melakukan tes DNA di rumah sakit, setelah itu kalau sudah keluar hasilnya jika benar ternyata anak dan ayah mempunyai hubungan biologis maka anak luar kawin tersebut bisa dan berhak menerima warisan dari ayah biologisnya¹⁰.

3. Perlindungan Hak Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK No.46/PUU/VII/2010.

Setelah adanya Putusan dari Mahkamah Agung ketika kala itu memutuskan perkara tentang status dan hak anak luar kawin, sehingga anak luar kawin mendapatkan haknya seperti anak sah. Adanya beberapa hak anak luar kawin setelah jatuhnya putusan tersebut di Mahkamah Agung dengan putusan nomor 46/PPU/II/2010 yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa anak luar kawin dapat berubah statusnya menjadi anak sah apabila kedua orang tuanya melakukan permohonan pengesahan perkawinan dan pengesahan anak di Pengadilan Agama bagi beragama Islam sedangkan sebaliknya Pengadilan Negeri untuk yang beragama non Muslim seperti Budha, Hindu dan Kristen.
- b) Bahwa dengan adanya alat bukti tes DNA dapat menjadi syarat hubungan perdata anak dengan ayah terhubung.
- c) Bahwa anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan/siri maka ayah biologisnya bertanggung jawab akan kehidupan si anak dan juga dapat mewarisi.
- d) Pada Pasal 43 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah bertentangan UUD 1945 sepanjang menghilangkan hubungan keperdata dengan ayah biologis si anak apabila dapat memberikan bukti yang akurat.

¹⁰R. Subekti, dkk, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PTPradnya Paramita, 1999), hlm.229-230.

- e) Pada Pasal 28B ayat (2) menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- f) Pasal 28D ayat (1) menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan hidup, dan kepastian hukum yang adil dan setara dihadapan aparat hukum hingga serta diperlakukan yang sama di hadapan hukum dengan seadil-adilnya¹¹.

Maka dari itu anak luar kawin pun mendapatkan hak untuk menjadi ahli waris dari ayah biologisnya, selagi dapat membuktikannya berdasarkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Anak luar kawin juga dapat kepastian hukum, dan di buat adil atau sama di muka hukum. Setelah di keluarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 46/PUU/VII/2010, para pemohon untuk setiap melakukan pengesahan pernikahan atau pun pengesahan anak luar kawin maka putusan tersebut menjadi dalil rujukan oleh Hakim atau bisa di sebut yurisprudensi. Adapun yang terdapat kasus yang sama tentang pengesahan anak luar kawin yang terjadi Medan dan di selesaikan menempuh jalur Pengadilan yaitu di Pengadilan Negeri Medan dalam putusan nomor 218/Pdt.G/2017/PN.Mdn, anak luar kawin hanya dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya harus bisa membuktikan dengan cara tes DNA dan mendapatkan perlindungan hukum dari ayah biologisnya agar dapat membuat akta kelahiran si anak dan akta nikah sehingga dapat memenuhi syarat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil¹².

E. Kesimpulan

Kini perlindungan dan hak terhadap anak luar kawin sudah jelas diperhatikan oleh Pemerintah, yang sesuai dengan UUD 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) dan 28D (1). Hubungan perdata anak luar kawin tidak cenderung hanya ke ibu dan keluarga ibu yang di jelaskan dalam Pasal 43 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, Akan tetapi sekarang hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya sudah bisa terhubung apabila dapat membuktikan dengan adanya menunjukkan hasil tes DNA dari dokter. Hak anak luar kawin juga lebih diperhatikan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sekarang hak anak luar kawin sudah hampir setara dengan kedudukan anak sah. Anak luar kawin juga sudah menjadi tanggung jawab dari ayah biologisnya bukan hanya ibu saja karena anak luar kawin wajib untuk mendapatkan itu semua agar tumbuh, kembangnya dan sikis perkembangan otaknya tidak terganggu oleh cibiran dan hinaan dari masyarakat yang mempersoalkan anak luar kawin dan anak sah. Anak luar kawin adalah anak yang sah dari perkawinan yang sah yang dilakukan orang tuanya, dengan cara perkawinannya cukup syarat di hadapan adat atau agama. Akan tetapi pihak dari Pemerintah menganggap pernikahan yang tidak di cacat oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk beragama muslim sedangkan Catatan Sipil untuk beragama non muslim, maka keabsahannya tidaklah akurat dan perkawinan itu tidak ada sesuai di jelaskandalam Pasal 2 ayat (2) UUP. Manfaat dan fungsi dari mendaftarkan suatu perkawinan ke negara agar tertib administrasi perkawinan, dapat hak-hak saling waris mewarisi harta peninggalan orang tua dengan anaknya dan sebaliknya, hingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk suami, istri dan anak.

Pasca adanya sekarang putusan dari Mahkamah Agung dengan Putusan nomor 46/PUU-VII/2010, maka tidak lagi berlaku yang mengatur anak luar kawin hubungan keperdataan anak tersebut hanya ke ibu dna keluarga ibunya yang di jelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:

¹¹Putusan Nomor 46/PUU/VII/2010.

¹²Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 218/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

1. Perlunya tegas dan kepastian mengatur tentang hak anak luar kawin atau HAM seorang anak yang berstatus anak luar kawin di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 43;
2. Perlu adanya oleh pihak aparat hukum bekerja sama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menyuruh anggotanya bersosialisasi kepada masyarakat untuk tertibnya beradministrasi pasca adanya putusan Mahkamah Agung;
3. Perlunya pemahaman para pemuka agama bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut bukan diartikan sebagai legalisasi perzinahan;
4. Perlu adanya di beri sanksi denda bagi masyarakat yang tidak tertib beradministrasi kependudukan;
5. Jangan membuat biaya untuk melakukan administrasi terlalu mahal.

F. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

Buku

Amiur Nuruddin, Dkk, 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No.1/1974 Sampai Khi*, Kencana. Jakarta.

H. Riduan Syahrani, 2006. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni. Bandung.

Masyhuri, M. Zainuddin, 2008. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, Refika Aditama. Bandung.

R. Abdoel Djamali, 1984. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

R. Subekti, dkk, 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU/VII/2010.

Putusan Nomor 218/Pdt.G/2017/PN.Mdn.